



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : Firdaus alias Daus bin Mansur;
2. Tempat lahir : Patila;
3. Umur/tanggal lahir: 34 Tahun/12 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Patila Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : Firman alias Sufa bin Juma;
2. Tempat lahir : Palaguna;
3. Umur/tanggal lahir: 39 Tahun/21 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Patila Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., Musliadi, S.H., M.H. Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, berkedudukan hukum di Jalan Jelantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor: 195/SK.Pid/2024/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR dan Terdakwa II FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR dan Terdakwa II FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA dengan pidana penjara selama

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



- 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Sachet bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.471 (Nol koma empat tujuh satu) Gram dan berat netto 0.0815(nol koma nol delapansatu lima) gram.
    - 1 (Satu) Buah bekas pembungkus rokok merek On Line warna ungu
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara M ARFAH Alias EMMANG Bin SAHABU.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan dasar pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Primair**

Bahwa ia terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR** dan Terdakwa II **FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA** pada hari Jum'at tanggal 02 Februari Tahun 2024 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Datu Ulaweng

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg/k



Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum,at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR yang sedang berada dirumahnya dihubungi oleh Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA yang mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Ik. SAHA kepada Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin MANSUR kemudian meminta Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR untuk menemuinya di simpang tiga jalan masuk Perusahaan Patila depan masjid Al Badar Patila, setelah itu Terdakwa bergegas menuju ketempat yang dimaksud. Bahwa sesampainya disana Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR menemui Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA yang sedang bersama Ik. SAHA, kemudian Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA mengatakan kepada Ik. SAHA untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR karena hanya dia yang tau tempat untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR menghubungi Ik. HARYADI Alias ADI Bin EMMANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Ik. HARYADI Alias ADI Bin EMMANG dan memintanya untuk menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.11 wita Ik. HARYADI Alias ADI Bin EMMANG menghubungi Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR untuk memberitahukan paket sabu yang dipesan sebelumnya telah ada, lalu terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR meminta HARYADI Alias ADI Bin EMMANG karena ia akan menghampirinya, setelah berkomunikasi dengan HARYADI Alias ADI Bin EMMANG terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR meneruskan informasi yang didapatnya kepada Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA dan Ik SAHA, kemudian Ik SAHA menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR dan mengatakan kalian berdua saja yang pergi.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wita para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor ke tempat HARYADI Alias ADI Bin EMMANG di BTN Perumnas Atakkae Kec. Tempe Kab. Wajo, lalu setelah sampai ditempat HARYADI Alias ADI Bin EMMANG terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian HARYADI Alias ADI Bin EMMANG langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR masukkan kedalam celah pembungkus plastik luar rokok merek ON Line warna ungu, lalu bungkus rokok tersebut Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, setelah itu para Terdakwa kembali pulang pada saat di jalan pintas Jl. Datu Ulaweng Desa Lempa Kec. Pammana para Terdakwa dicegat dan dihentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Wajo diantaranya bernama RUSMAL ALVIANSYAH dan ALDI PRATAMA, kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,471 gram atau berat netto 0,0815 gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek On Line warna ungu.
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0587/NNF/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P, dan Apt Eka Agustiani, S, Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu Asmawati, S.H., M.Kes, terhadap sampel kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0815 gram yang diberi nomor barang bukti 1072/2024/NNF, sampel berisi urine terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR dengan nomor barang bukti 1073/2024/NNF, sampel berisi urine terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA dengan nomor barang bukti 1074/2024/NNF yang dituangkan dalam, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1072/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



1073/2024/NNF	(-) Negative Narkotika	-
1074/2024/NNF	(-) Negative Narkotika	-

Kesimpulan : sampel 1072/2024/NNF tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak berwajib merupakan perbuatan melanggar hukum.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR** dan Terdakwa II **FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA** pada hari Jum'at tanggal 02 Februari Tahun 2024 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Datu Ulaweng Desa Lempa Kec. Pammana Kab. Wajo atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan pemufakatan jahat yakni setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum,at tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR yang sedang berada dirumahnya dihubungi oleh Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA yang mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Ik. SAHA kepada Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin MANSUR kemudian meminta Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR untuk menemuinya di simpang tiga jalan masuk Perusahaan Patila depan masjid Al Badar Patila, setelah itu Terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud. Bahwa sesampainya disana Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR menemui Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA yang sedang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama Ik. SAHA, kemudian Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA mengatakan kepada Ik. SAHA untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR karena hanya dia yang tau tempat untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR menghubungi Ik. HARYADI Alias ADI Bin EMMANG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Ik. HARYADI Alias ADI Bin EMMANG dan memintanya untuk menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.11 wita Ik. HARYADI Alias ADI Bin EMMANG menghubungi Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR untuk memberitahukan paket sabu yang dipesan sebelumnya telah ada, lalu terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR meminta HARYADI Alias ADI Bin EMMANG karena ia akan menghampirinya, setelah berkomunikasi dengan HARYADI Alias ADI Bin EMMANG terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR meneruskan informasi yang didapatnya kepada Terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA dan Ik. SAHA, kemudian Ik. SAHA menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR dan mengatakan kalian berdua saja yang pergi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wita para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor ke tempat HARYADI Alias ADI Bin EMMANG di BTN Perumnas Atakae Kec. Tempe Kab. Wajo, lalu setelah sampai ditempat HARYADI Alias ADI Bin EMMANG terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian HARYADI Alias ADI Bin EMMANG langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR masukkan kedalam celah pembungkus plastik luar rokok merek ON Line warna ungu, lalu bungkus rokok tersebut Terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, setelah itu para Terdakwa kembali pulang pada saat di jalan pintas Jl. Datu Ulaweng Desa Lempa Kec. Pammana para Terdakwa dicegat dan dihentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Wajo diantaranya bernama RUSMAL ALVIANSYAH dan ALDI PRATAMA, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan yang digunakan Para Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet bening



berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,471 gram atau berat netto 0,0815 gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek On Line warna ungu.

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0587/NNF/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tanggani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P, dan Apt Eka Agustiani, S, Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu Asmawati, S.H., M.Kes, terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0815 gram yang diberi nomor barang bukti 1072/2024/NNF, sampel berisi urine terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin MANSUR dengan nomor barang bukti 1073/2024/NNF, sampel berisi urine terdakwa FIRMAN Alias SUFA Bin JUMA dengan nomor barang bukti 1074/2024/NNF yang dituangkan dalam, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1072/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
1073/2024/NNF	(-) Negative Narkoba	-
1074/2024/NNF	(-) Negative Narkoba	-

Kesimpulan : sampel 1072/2024/NNF tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai narkoba jenis sabu dari pihak berwajib serta Terdakwa mengetahui perbuatan memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak berwajib merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg k





Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusman Alviansyah bin Rustan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan Para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Aldi Pratama dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Datu Ulaweng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim kemudian mengikuti Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi mulai dari pintu gerbang Perumnas Atakkae;
- Bahwa setelah berada di Jalan Datu Ulaweng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam pembungkus rokok Merek On Line;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang sementara dikenakan oleh Terdakwa I;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg *f*



- Bahwa Para Terdakwa mengakui perihal 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Hariadi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan dana sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Hariadi di salah satu rumah kontrakan yang berada di Perumnas Atakkae;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Hariadi diperoleh informasi terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah merupakan milik dari M. Arfah yang dititipkan kepada Saksi Hariadi;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap M. Arfah di samping SPBU Amessangeng Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa dari keterangan M. Arfah diketahui perihal narkotika jenis sabu tersebut diperoleh M. Arfah dengan cara membeli dari Rahim yang berada di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari Saksi Hariadi untuk digunakan atau dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek On Line warna ungu dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diamankan saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Aldi Pratama, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Rusman Alviansyah dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo terhadap diri Para

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg *h*



Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Datu Ulaweng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian mengikuti Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi mulai dari pintu gerbang Perumnas Atakkae;
- Bahwa setelah berada di Jalan Datu Ulaweng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diselipkan di dalam pembungkus rokok Merek On Line;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang sementara dikenakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan didapatkan informasi terkait dengan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Hariadi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan dana sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Hariadi di salah satu rumah kontrakan yang berada di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg f.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumnas Atakkae;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Hariadi diperoleh informasi terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah merupakan milik dari M. Arfah yang dititipkan kepada Saksi Hariadi;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penangkapan terhadap M. Arfah di samping SPBU Amessangeng Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa dari keterangan M. Arfah diketahui perihal narkoba jenis sabu tersebut diperoleh M. Arfah dengan cara membeli dari Rahim yang berada di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa dari Saksi Hariadi untuk digunakan atau dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek On Line warna ungu dikenali Saksi sebagai barang bukti yang diamankan saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Hariadi alias Adi bin Emmang, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA di Perumnas Atakkae Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi telah menjual narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekitar pukul 22.00 WITA di depan salah satu rumah kontrakan di Perumnas Atakkae Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan M. Arfah Alias Emmang Bin Sahabu kemudian ditangkap di samping SPBU Amessangeng

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa, Saksi memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dari M. Arfah Alias Emmang Bin Sahabu, setelah sebelumnya mereka memakai narkoba jenis shabu di rumah Saksi;
- Bahwa, pada waktu M. Arfah Alias Emmang Bin Sahabu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi, M. Arfah Alias Emmang Bin Sahabu mengatakan kepada Saksi agar menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk M. Arfah Alias Emmang Bin Sahabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembeli rokok Saksi;
- Bahwa, Saksi belum menyerahkan uang kepada M. Arfah Alias Emmang Bin Sahabu karena belum bertransaksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **TERDAKWA I**

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Datu Ulaweng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh Saha yang meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I kemudian bertemu dengan Saha di simpang tiga jalan masuk Perusahaan Patila tepatnya di depan Mesjid Al Badar, dimana saat itu Saha datang bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saha kemudian menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dengan alasan Terdakwa I yang mengetahui tempat membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg/k



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Hariadi alias Adi bin Emmang untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Hariadi yang menginformasikan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa I pesan sudah ada sehingga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menuju ke tempat Saksi Hariadi yang berada di Perumnas Atakkae;
- Bahwa saat Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Hariadi, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Hariadi memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I selipkan di pembungkus plastik luar rokok merek On Line warna ungu dan disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut untuk pulang, namun saat berada di Jalan Datu Ulaweng, Terdakwa I dicegat oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi Hariadi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memperoleh keuntungan dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa I hanya dijanjikan untuk ikut bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Saha;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek On Line warna ungu dikenali Terdakwa I sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkoba, dimana saat itu Terdakwa I mendapatkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

## TERDAKWA II

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg





- Bahwa Terdakwa II dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Datu Ulaweng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saat Terdakwa II bertemu dengan Saha di rumah keluarganya, Saha kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II terkait dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dijanjikannya;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menyuruh Saha untuk menghubungi Terdakwa I, dimana Terdakwa I yang mengetahui perihal tempat untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Saha bertemu dengan Terdakwa I di simpang tiga jalan masuk Perusahaan Patila depan Mesjid Al Badar Patila;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I, Saha kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Perumnas Atakkae tempat Saksi Hariadi;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Hariadi selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Hariadi memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I selipkan di pembungkus plastik luar rokok merek On Line warna ungu dan disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut untuk pulang, namun saat berada di Jalan Datu Ulaweng, Terdakwa I dan Terdakwa II dicegat oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi Hariadi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa hanya dijanjikan untuk ikut bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Saha;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek On Line warna ungu dikenali Terdakwa II sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah dihukum terkait dengan tindak pidana pencurian pada tahun 2013;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi Meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0587/NNF/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes. sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 1072/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0815 gram, barang bukti Nomor 1075/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Haryadi alias Adi bin Emmang, dan barang bukti Nomor 1076/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi M Arfah alias Emmang bin Sahabu adalah benar mengandung Metamfetamina, sedangkan untuk barang bukti Nomor 1073/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa I dan barang bukti Nomor 1074/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa II adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.471 (nol koma empat tujuh satu) gram dan berat netto 0.0815 (nol koma nol

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skgk.



delapan satu lima) gram.

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek On Line warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Aldi Pratama bersama dengan Saksi Rusman Alviansyah dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Datu Ulaweng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II bertemu dengan Saha di rumah keluarganya dan membicarakan terkait dengan rencana pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyuruh Saha untuk menghubungi Terdakwa I, dimana Terdakwa I yang mengetahui perihal tempat untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Saha kemudian bertemu dengan Terdakwa I di simpang tiga jalan masuk Perusahaan Patila depan Mesjid Al Badar Patila;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I, Saha kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, Para Terdakwa kemudian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke tempat Saksi Hariadi yang berada di Perumnas Atakkae untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu setelah menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hariadi;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I selipkan di pembungkus plastik luar rokok merek On Line warna ungu dan disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat Saksi Hariadi untuk pulang dan saat melewati pintu gerbang perumahan, Para Terdakwa diikuti oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



- Bahwa setelah berada di Jalan Datu Ulaweng tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diselipkan di dalam pembungkus rokok di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang sementara dikenakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek On Line warna ungu adalah merupakan barang bukti yang diamankan saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah menjalani pidana terkait dengan tindak pidana narkoba, sedangkan Terdakwa II pernah menjalani pidana terkait dengan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



***Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;***

***4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

***Ad. 1. Setiap Orang;***

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I. Firdaus alias Daus bin Mansur dan Terdakwa II. Firman alias Sufa bin Juma, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

***Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;***

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena bertentangan dengan hukum yang tertulis dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg/k



yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, bukan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa Hak" dan unsur "Melawan Hukum" merupakan perbuatan yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan melekat pada perbuatan pokok yang diatur dalam pasal ini, sehingga oleh karenanya sebelum dipertimbangkan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang mengatur terkait dengan perbuatan pidana pokok;

***Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan Untuk Dijual" adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan suatu barang untuk mendapatkan pembayaran berupa uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" memiliki pengertian memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg





atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan cara menyerahkan pembayaran berupa uang yang mempunyai nilai yang sebanding dengan barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” memiliki pengertian mendapatkan atau memperoleh penguasaan atas sesuatu barang yang diakibatkan dari proses pemberian dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” memiliki pengertian menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, dimana terdapat keuntungan atau jasa yang diperoleh atas tindakan menjadi penghubung tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” memiliki pengertian menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan oleh karenanya mendapatkan pengganti baik dengan barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” memiliki pengertian memberikan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang kepada penguasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana yang telah dijabarkan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II bertemu dengan Saha di rumah keluarganya dan membicarakan terkait dengan rencana pembelian narkotika jenis sabu. Saha kemudian menghubungi Terdakwa I untuk membelikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Saha bersama dengan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di simpang tiga jalan masuk Perusahaan Patila, dimana Saha memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk digunakan membeli narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 21.30 Wita, Para Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke tempat Saksi Hariadi yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa I untuk memesan narkoba jenis sabu. Saat bertemu dengan Saksi Hariadi, Terdakwa I kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Saksi Hariadi. Selanjutnya saat Para Terdakwa dalam perjalanan pulang, tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo memberhentikan Para Terdakwa di Jalan Datu Ulaweng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Para Terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli dari Saksi Hariadi dengan menggunakan uang dari Saha. Selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo berikut dengan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti Nomor 1072/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0815 gram adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0587/NNF/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa *metamfetamina* yang lebih dikenal dengan istilah narkoba jenis sabu, adalah merupakan Narkoba Golongan I yang tercatat dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dimana Para Terdakwa adalah merupakan orang yang menjadi penghubung dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Saha sebagai Pihak Pembeli dengan Saksi Hariadi sebagai Pihak Penjual, dan dalam perannya tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Saha kepada Para Terdakwa. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga yang mengatur terkait dengan perbuatan atau tindak pidana pokok telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan secara

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Aldi Pratama bersama dengan Saksi Rusman Alviansyah dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan, hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I karena tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan terkait dengan hal tersebut. Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana yang telah dijabarkan tersebut di atas, dapat diketahui perihal perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam perkara *a quo*, dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dalam perannya sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I. Sehingga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg/k



oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.471 (nol koma empat tujuh satu) gram dan berat netto 0.0815 (nol koma nol delapan satu lima) gram, dan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek On Line warna Ungu yang masih digunakan dalam pembuktian pada perkara atas nama M. Arfah alias Emmang bin Sahabu, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



- Terdakwa I sudah pernah menjalani pemidanaan terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa II sudah pernah menjalani pemidanaan terkait dengan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Firdaus alias Daus bin Mansur dan Terdakwa II. Firman alias Sufa bin Juma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.471 (nol koma empat tujuh satu) gram dan berat netto 0.0815 (nol koma nol delapan satu lima) gram;
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek On Line warna ungu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skg



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama M. Arfah alias Emmang bin Sahabu;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2024** oleh **Andi Nur Haswah, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.** dan **Yusrimansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Musmulyadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **A. Vickariaz Tabriah, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.**

ttd

**Yusrimansyah, S.H.**

**HAKIM KETUA**

ttd

**Andi Nur Haswah, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Musmulyadi, S.H., M.H.**



Pengadilan Negeri Sengkang  
Panitera Tingkat Pertama  
Marhani M. S.H., M.H. - 1973111061998032004  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Skg

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26